

Reinterpretasi Konsep *'Āmm wa Khāṣ* dalam Penetapan Hukum Islam terhadap Fenomena Hedonisme dalam Dinamika Gaya Hidup Modern

Nurhildawati^{1*}, Nurul Adawia¹, Supriadi³, Amir Hamzah¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 nurhildawatihilda7@gmail.com*

Abstrak

The current societal context reflects a shift in moral orientation and social behavior that has implications for challenges to the ethical framework and Islamic law. Lifestyles that emphasize materialism, excessive pleasure-seeking, and an emphasis on individual satisfaction have created tension between modern values and the basic principles of sharia. In this context, the concept of *'Āmm wa Khāṣ* as an important instrument in *uṣūl al-fiqh* plays a strategic role in building a contextual and adaptive understanding of law to social change without ignoring the basis of revelation. This study aims to reinterpret the meaning and methodological application of the concept of *'Āmm wa Khāṣ* as a basis for responding to the hedonistic lifestyle of modern society, while adhering to the main objectives of *maqāṣid al-shari'ah*. Through a qualitative method based on literature studies and a normative-philosophical approach, this study found that the dynamic use of the concept of *'Āmm wa Khāṣ* enables Islamic law to be responsive and balanced in facing the moral challenges of modernity. This reinterpretation is not a change to divine law, but rather a reaffirmation of the flexibility and moral depth of Islamic law in upholding justice, moderation, and spiritual integrity amidst the dominance of hedonistic values. The results of this study confirm that the dynamic application of the concept of *'Āmm wa Khāṣ* can strengthen the flexibility of Islamic law in responding to the challenges of a modern hedonistic lifestyle.

Keywords: *'Āmm wa Khāṣ*, Islamic Law, Hedonism, Modern Lifestyle, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Reinterpretation.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
Oktober, 2025
Revised
15 November,
2025
Accepted
Desember 2,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan modernitas telah membawa perubahan besar dalam pola pikir, perilaku, dan nilai hidup manusia. Fenomena ini melahirkan gaya hidup hedonistic dalam kehidupan masyarakat modern, seperti kesenangan, kenikmatan materi, dan kepuasan diri ditempatkan sebagai tujuan utama dalam kehidupan (Madjid, 1992). Pola hidup demikian tidak hanya menggeser orientasi spiritual umat Islam, tetapi juga menantang eksistensi hukum Islam sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan sosial modern (M. Quraish Shihab, 2007). Hedonisme, yang berakar pada nilai-nilai sekuler Barat, mendorong manusia untuk mengukur kebahagiaan melalui konsumsi, status sosial, dan kenikmatan sesaat (Ziauddin Sardar, 2011a). Akibatnya, muncul kesenjangan antara norma-norma syariat dan perilaku masyarakat kontemporer yang semakin permisif terhadap nilai-nilai duniawi.

Dalam konteks ini, hukum Islam perlu tampil dengan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial. Salah satu konsep penting yang berfungsi sebagai alat analisis dalam *uṣūl al-fiqh* dan ulumul Qur'an adalah konsep *'Āmm wa Khāṣ*, yakni prinsip yang membedakan antara dalil umum dan dalil khusus dalam penetapan hukum (al-Zuhailī, 1986a). Melalui pemahaman yang tepat terhadap *'Āmm wa Khāṣ*, para ahli hukum Islam dapat

menentukan cakupan hukum secara proporsional dan menghindari penafsiran ekstrem, baik yang terlalu literal maupun yang terlalu liberal (Kamali, 2003). Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap konsep *‘Āmm wa Khāṣ* menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan hedonisme yang mewarnai gaya hidup modern, agar hukum Islam tetap relevan dan berfungsi sebagai pedoman moral yang membangun keseimbangan antara spiritualitas dan kebutuhan duniawi (Auda, 2008). Pemaknaan ulang terhadap konsep ini juga memungkinkan hadirnya kerangka etis yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Dengan demikian, *‘Āmm wa Khāṣ* tidak hanya berperan sebagai perangkat teknis dalam proses istinbāṭ hukum, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang meneguhkan fleksibilitas sekaligus keteguhan nilai-nilai syar’i. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berkembang secara konstruktif, menjawab problematika sosial secara kontekstual, dan menjaga agar orientasi moral umat tidak tergerus oleh arus budaya konsumtif yang kian menguat.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teoretis konsep *‘Āmm wa Khāṣ*, sedangkan penerapannya terhadap fenomena moral modern seperti hedonisme belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini berupaya menelaah kembali peran *‘Āmm wa Khāṣ* dalam ulumul Quran sebagai dasar metodologis dalam penetapan hukum Islam yang kontekstual terhadap fenomena hedonisme kontemporer. Reinterpretasi yang dimaksud bukanlah bentuk perubahan hukum syariat, melainkan penguatan terhadap fleksibilitas dan daya adaptif hukum Islam dalam mewujudkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* terutama keadilan, kemaslahatan, dan penjagaan moral umat di tengah arus modernitas yang cenderung menuhankan kesenangan materi (al-Qaradawi, 1991). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan pendekatan hermeneutik baru terhadap konsep *‘Āmm wa Khāṣ*, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membaca ulang teks-teks keagamaan agar tetap relevan menjawab tantangan moral zaman kini. Upaya ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih luas antara khazanah ushul fikih klasik dan dinamika sosial modern, sehingga hukum Islam tetap hadir sebagai pedoman etis yang membimbing umat menuju kehidupan yang seimbang, bermartabat, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus utama kajian ini adalah memahami secara mendalam konsep *‘Āmm wa Khāṣ* dalam literatur *‘Ulūm al-Qur‘an* dan *Uṣūl al-Fiqh*, kemudian menelaah relevansinya terhadap fenomena hedonisme yang muncul di masyarakat modern (Moleong, 2018). Pendekatan ini bersifat normatif-filosofis, karena penelitian berupaya menafsirkan teks-teks hukum Islam melalui kerangka rasional dan nilai-nilai etika syariat (Soekanto, 2006). Sumber data terdiri dari data primer, seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhailī dan *al-Mustashfā* karya al-Ghazālī, serta data sekunder yang mencakup karya kontemporer, antara lain *Principles of Islamic Jurisprudence* karya Mohammad Hashim Kamali dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, disertai artikel ilmiah yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan ulama mengenai *‘Āmm wa Khāṣ* serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, pendekatan hermeneutik membantu menafsirkan hubungan antara teks dan realitas sosial modern, sehingga konsep *‘Āmm wa Khāṣ* dapat dipahami secara lebih kontekstual dalam menghadapi tantangan moral hedonisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *‘Āmm wa Khāṣ* dalam Ilmu Al-Qur‘an dan Ushul Fiqh

Dalam kajian *‘Ulūm al-Qur‘an* dan *uṣūl al-fiqh*, konsep *‘Āmm wa Khāṣ* merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memahami struktur bahasa Al-Qur‘an secara mendalam. Secara etimologis, kata *‘Āmm* berarti sesuatu yang bersifat umum dan mencakup banyak hal, sedangkan *khāṣ* berarti khusus atau terbatas pada hal tertentu (al-Zuhailī, 1986a). Dalam konteks hukum Islam, kedua konsep ini digunakan untuk membedakan antara ayat atau dalil yang berlaku bagi seluruh umat manusia dengan ayat yang ditujukan untuk situasi atau kelompok tertentu (al-Ghazālī, 1993). Pemahaman terhadap relasi antara keduanya menjadi sangat krusial karena kesalahan dalam menempatkan makna umum atau khusus dapat berimplikasi pada kekeliruan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, ulama *uṣūl al-fiqh* menekankan pentingnya identifikasi

konteks, lafaz, serta indikasi makna (*'qarā'in*) yang menyertai ayat atau hadis, agar suatu teks hukum dapat dipahami dengan tepat. Dengan demikian, konsep *'Āmm wa Khāṣ* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat linguistik, tetapi juga sebagai landasan metodologis dalam menggali makna syariat secara komprehensif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa yang sangat beragam. Ada ayat yang bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan ada pula ayat yang bersifat partikular yang disesuaikan dengan kondisi tertentu pada masa turunnya wahyu. (al-Qaṭṭān, 2000). Misalnya, ayat tentang keadilan dan tolong-menolong (QS. Al-Mā'idah [5]: 2) bersifat umum (*'āmm*), sedangkan ayat tentang pembagian warisan (QS. An-Nisā' [4]: 11) bersifat khusus (*khāṣ*) karena mengatur hukum dalam konteks tertentu (Shihab, 2002a). Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya memahami hubungan antara ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, pemahaman terhadap *'Āmm wa Khāṣ* bukan hanya persoalan linguistik, tetapi juga menyangkut aspek epistemologis dalam penetapan hukum Islam (al-Zuhailī, 1986a) Artinya, seorang mujtahid tidak hanya harus memahami makna literal dari teks, tetapi juga konteks sosial dan tujuan syariat di baliknya. Dalam pandangan al-Ghazālī, setiap teks Al-Qur'an yang bersifat umum berpotensi mengalami *takhsīs* (pembatasan makna) ketika ditemukan dalil lain yang bersifat khusus (al-Ghazālī, 1993). Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis mengikuti interaksi antara teks dan realitas.

Penerapan konsep *'Āmm wa Khāṣ* dalam ilmu Al-Qur'an memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan antara keuniversalan ajaran Islam dan kebutuhan kontekstual umat manusia. Menurut Manna' al-Qaṭṭān, salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya (al-Qaṭṭān, 2000). Di sinilah letak relevansi *'Āmm wa Khāṣ* sebagai sarana metodologis untuk memastikan bahwa setiap penetapan hukum Islam tetap berpijak pada semangat wahyu, namun tetap responsif terhadap situasi sosial yang berubah.

Dinamika Hedonisme dalam Konteks Gaya Hidup Modern

Hedonisme pada dasarnya adalah pandangan hidup yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama kehidupan manusia (Bentham, 1907). Dalam masyarakat modern, hedonisme berkembang menjadi pola perilaku konsumtif, pencarian kepuasan instan, dan glorifikasi terhadap kemewahan. Fenomena ini diperkuat oleh budaya digital yang menampilkan gaya hidup glamor melalui media sosial, menjadikan manusia modern terperangkap dalam siklus pencitraan dan keinginan tanpa batas (Ziauddin Sardar, 2011b). Akibatnya, nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial perlahan mengalami erosi, sementara individu semakin mengukur keberhasilan diri melalui materi dan pengakuan eksternal, bukan melalui kualitas karakter atau kontribusi bagi sesama.

Dalam pandangan Islam, cara manusia memenuhi kebutuhan hidup tidak boleh semata mengikuti keinginan, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan dan kesadaran moral. Keadilan dalam konteks ini berarti menjaga diri agar tidak jatuh pada kekurangan yang menjerumuskan, sekaligus tidak larut dalam kenikmatan yang berlebihan. Bila seseorang hidup berlebih tanpa ukuran yang jelas, maka tindakannya telah kehilangan arah nalar yang jernih. Menurut penulis, perilaku semacam itu bukan hanya soal gaya hidup, melainkan cerminan dari lemahnya kontrol diri terhadap dorongan hawa nafsu yang seharusnya dikendalikan oleh nilai-nilai etika Islam. Dalam hal ini hedonisme bukan hanya persoalan moral, tetapi juga menggambarkan krisis spiritual yang menggeser orientasi hidup manusia dari *ubūdiyyah* (penghambaan kepada Allah) menjadi *syahwāniyyah* (penghambaan kepada hawa nafsu) (Hamka, 1983). Gaya hidup yang menekankan kesenangan duniawi semata berpotensi menafikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesederhanaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an (Madjid, 1992). Oleh karena itu, fenomena hedonisme perlu dikaji secara hukum agar umat Islam tidak kehilangan arah dalam menafsirkan kebebasan dan kemajuan.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan hedonistik tampak jelas melalui budaya konsumtif yang berkembang di masyarakat digital. Fenomena ini misalnya terlihat dari meningkatnya pola belanja daring yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan, tetapi juga oleh keinginan untuk mengikuti tren dan menjaga citra sosial di media digital. Budaya *influencer* di media sosial turut memperkuat orientasi hidup konsumtif, di mana keberhasilan sering kali diukur

dari kepemilikan barang bermerek, gaya hidup mewah, dan popularitas daring. Pola ini menunjukkan pergeseran nilai dari kesederhanaan dan keikhlasan menuju pencarian pengakuan sosial yang bersifat materialistik. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku semacam ini mencerminkan bentuk *isrāf* (berlebih-lebihan) yang dapat mengikis nilai keseimbangan (*wasatiyyah*) yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Al-Qur'an sendiri telah memberikan peringatan terhadap kecenderungan manusia yang terlalu mencintai dunia. Firman Allah dalam QS. Al-'Ādiyāt/100: 8 yang berbunyi:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya dia sangat cinta kepada harta” (Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019).

Ayat ini menunjukkan aspek *'Āmm*, karena mencakup seluruh manusia tanpa batas ruang dan waktu. Namun, dalam konteks sosial modern, ayat tersebut dapat di-*takhsīs* melalui pemahaman hukum yang lebih spesifik, misalnya dalam hal pengelolaan kekayaan, perilaku konsumsi, dan tanggung jawab sosial (M. Quraish Shihab, 2007). Dengan demikian, konsep *'Āmm wa Khāṣ* dapat menjadi instrumen metodologis untuk menafsirkan kembali ayat-ayat moral agar tetap relevan dalam menghadapi godaan hedonisme kontemporer.

Reinterpretasi *'Āmm Wa Khāṣ* Dalam Bingkai *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Terhadap Fenomena Hedonisme

Dalam menghadapi kompleksitas fenomena hedonisme, hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moralitas yang berkembang. Dalam kerangka ini, konsep *'Āmm wa Khāṣ* menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan antara keumuman teks dan kekhususan realitas (al-Zuhailī, 1986b). Pendekatan ini memungkinkan seorang mufassir atau mujtahid memahami bahwa ayat yang bersifat umum tidak selalu diterapkan secara mutlak, sebab bisa jadi konteksnya menuntut pembatasan tertentu berdasarkan *maqāṣid* hukum itu sendiri (al-Ghazālī, 1993). Misalnya, ayat yang memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah, hal tersebut tertuang dalam QS. Al-Jumu'ah /62: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019).

Ayat tersebut bersifat *'āmm* karena mendorong semua orang untuk bekerja dan mencari rezeki. Namun, ayat tersebut dapat di-*takhsīs* dengan prinsip moral lain yang mengatur etika kerja dan konsumsi, seperti larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabdzīr*) (Shihab, 2002b). Reinterpretasi seperti ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menilai perilaku manusia termasuk perilaku konsumtif yang menjadi bagian dari budaya hedonistik modern. Hubungan antara *'Āmm wa Khāṣ* bukanlah hubungan yang kaku, melainkan dinamis sesuai dengan konteks sosial (Kamali, 2003). Setiap ayat umum yang berbicara tentang kebebasan manusia, misalnya, harus dipahami dalam kaitannya dengan ayat-ayat khusus yang mengatur batas moral dan tanggung jawab sosial (Kamali, 2003). Dengan demikian, konsep *'Āmm wa Khāṣ* dapat dijadikan pendekatan metodologis untuk menafsirkan ulang teks hukum agar mampu menjawab tantangan gaya hidup modern yang sarat dengan nilai-nilai materialistik dan sekular.

Reinterpretasi terhadap konsep *'Āmm wa Khāṣ* tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan moral dan rasional hukum Islam. Dengan memadukan keduanya, hukum Islam tidak hanya menjelaskan batas antara dalil umum dan khusus, tetapi juga memastikan bahwa setiap penerapan hukum berorientasi pada kemaslahatan dan penjagaan nilai moral umat di tengah arus hedonisme modern.

Dalam konteks hedonisme, reinterpretasi ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan nilai. Hukum Islam tidak menolak kenikmatan duniawi, tetapi meringkainya dalam prinsip keseimbangan (*wasatiyyah*) (al-Qaraḍāwī, 2009). Dengan memahami hubungan antara teks umum dan teks khusus, seorang ulama dapat menegaskan batas antara kenikmatan yang diperbolehkan

dan perilaku berlebihan yang menyalahi *maqāṣid* syariat (Auda, 2008). Misalnya, konsumsi yang wajar termasuk dalam kebutuhan primer (*ḥājīyyāt*), tetapi konsumsi berlebih demi status sosial masuk kategori *tahsīniyyāt* yang bila melampaui batas bisa bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam (al-Zuhailī, 1997). Dengan demikian, reinterpretasi nilai dalam kerangka hedonisme bukan hanya soal membedakan antara yang dibolehkan dan yang dilarang, tetapi juga memastikan bahwa orientasi hidup seorang Muslim tetap selaras dengan tujuan moral dan sosial syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam tidak mengekang ekspresi kebahagiaan, melainkan mengarahkannya agar tidak berubah menjadi kerakusan atau kemewahan yang merusak tatanan sosial.

Oleh karena itu, reinterpretasi konsep *‘Āmm wa Khāṣ* tidak hanya bertujuan untuk memahami teks secara gramatikal, tetapi juga sebagai usaha mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam konteks sosial modern (al-Qaṭṭān, 2000). Ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* harus menjadi kerangka dinamis untuk memahami hukum, agar Islam tidak terjebak pada formalisme hukum semata, tetapi tetap menjadi panduan etis bagi kehidupan yang terus berubah (Auda, 2008).

Fenomena hedonisme modern pada hakikatnya merupakan manifestasi dari krisis nilai spiritual. Manusia modern kehilangan orientasi hidupnya karena terjebak dalam pencarian kesenangan material tanpa arah transendental (Hamka, 1983). Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam yang dibangun di atas prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* harus hadir bukan sekadar sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menyembuhkan ketidakseimbangan moral masyarakat.

Prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup penjagaan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) dapat digunakan untuk menilai perilaku hedonistik modern (al-Syātībī, 1997). Misalnya, gaya hidup yang menonjolkan konsumsi berlebihan berpotensi merusak *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs* karena menimbulkan ketimpangan sosial serta degradasi spiritual. Dengan menempatkan *maqāṣid* sebagai landasan interpretatif terhadap *‘Āmm wa Khāṣ*, hukum Islam dapat mengatur perilaku manusia agar sejalan dengan tujuan syariat, bukan sekadar bentuk kepatuhan formal terhadap teks (Daud Ali, 2012). Sebagai contoh, larangan bersikap berlebih-lebihan, dijelaskan dalam QS. Al-A‘rāf /7: 31, yang berbunyi:

﴿يَبْنَئِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019).

Ayat tersebut bersifat *‘āmm* dan berlaku universal. Namun, dalam konteks sosial modern yang diwarnai gaya hidup konsumtif, ayat ini dapat di-*takhsīs* menjadi dasar moral untuk menilai pola perilaku yang mengarah pada pemborosan atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan oleh segelintir orang (M. Quraish Shihab, 2007). Di sinilah peran reinterpretasi hukum Islam melalui kerangka *‘Āmm wa Khāṣ* menemukan relevansinya, yakni mengubah pesan umum menjadi panduan khusus yang mampu menjawab problem aktual masyarakat (al-Qaradawi, 1991). Dengan demikian, prinsip *‘āmm* yang diturunkan menjadi *khāṣ* bukan sekadar upaya penyesuaian teknis, tetapi merupakan proses kontekstualisasi nilai yang menjaga ruh ajaran Islam tetap hidup dan aplikatif. Pemaknaan ulang ini memungkinkan ajaran Al-Qur’an berfungsi sebagai etika korektif terhadap problem sosial-ekonomi kontemporer, termasuk maraknya budaya hedonistik, ketimpangan distribusi kekayaan, serta praktik bisnis yang mengabaikan keberlanjutan. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai kompas moral yang menuntun umat menuju perilaku yang lebih adil, proporsional, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya serta menjalani kehidupan sosial. Dengan kata lain, *takhsīs* dalam konteks modern menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kembali pesan Ilahi agar tetap relevan dan solutif di tengah dinamika zaman.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas moralnya. Seperti dinyatakan oleh Al-Qaradawi, fleksibilitas hukum Islam bukan berarti mengubah syariat, melainkan menegaskan bahwa Islam bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* relevan sepanjang waktu dan

tempat (al-Qaradawi, 1991). Dengan demikian, reinterpretasi terhadap konsep *‘Āmm wa Khāṣ* menjadi bagian dari ijtihad kontekstual yang bertujuan mempertahankan daya hidup hukum Islam di tengah arus globalisasi budaya dan moral yang serba cepat (Madjid, 1995).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Fattah dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga moral dan sosial. Menurut (Fattah & Ardilla, 2024), pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menuntut agar hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif-formal, melainkan berkembang menjadi sistem nilai yang hidup dan menuntun perilaku sosial menuju keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Dalam konteks kehidupan modern yang cenderung hedonistik, prinsip *maqāṣid* menjadi dasar etis untuk menilai berbagai aktivitas konsumtif agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak terjebak pada pola hidup berlebihan. Fattah menegaskan bahwa orientasi hukum Islam harus diarahkan pada pembentukan kesadaran moral masyarakat, bukan sekadar pemberlakuan aturan legalistik. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas sosial, di mana keumuman (*‘āmm*) hukum dapat dipahami secara kontekstual melalui tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Dalam kerangka ini, konsep *‘Āmm wa Khāṣ* tidak hanya berperan menjelaskan batas-batas hukum, tetapi juga memastikan agar setiap ketentuan syariat sejalan dengan nilai keadilan dan keseimbangan hidup manusia.

Relevansi Konsep *‘Āmm wa Khāṣ* dalam Ulumul Qur’an terhadap Pembaruan Hukum Islam Kontemporer

Dalam lintasan sejarah pemikiran hukum Islam, konsep *‘Āmm wa Khāṣ* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen linguistik untuk memahami teks wahyu, melainkan juga sebagai dasar rasionalitas hukum yang terus beradaptasi dengan perkembangan sosial. Pergeseran nilai akibat globalisasi dan modernisasi membuat hubungan antara teks dan konteks menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, keberadaan *‘Āmm wa Khāṣ* perlu dipahami sebagai perangkat metodologis yang menjembatani idealitas wahyu dengan kenyataan sosial yang berubah secara cepat (Jannah et al., 2024). Pada titik inilah, fleksibilitas interpretatif yang ditawarkan oleh konsep tersebut menjadi krusial untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi problematika kontemporer. Dengan tetap berpegang pada kerangka ushul fikih yang kokoh, penerapan *‘Āmm wa Khāṣ* memungkinkan para mujtahid untuk merumuskan hukum yang responsif, proporsional, dan tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Penelitian (Jannah et al., 2024) menunjukkan bahwa kemampuan mengidentifikasi dan menafsirkan dalil umum (*‘āmm*) dan dalil khusus (*khāṣ*) menjadi kunci agar hukum Islam tidak kehilangan daya hidupnya. Dengan prinsip ini, ulama atau mujtahid dapat menjaga keseimbangan antara makna literal dan pesan moral Al-Qur’an, sekaligus memastikan hukum Islam tetap *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* relevan di setiap ruang dan waktu. Dalam kajian lain, (Yunis et al., 2025) menegaskan bahwa relasi antara *‘āmm* dan *khāṣ* tidak berhenti pada tataran kebahasaan. Hubungan tersebut mencerminkan cara pandang epistemologis umat Islam terhadap teks wahyu: bahwa kebenaran hukum tidak bersifat tunggal, melainkan lahir dari dialog antara keumuman pesan ilahi dan kebutuhan manusia yang spesifik. Pendekatan seperti ini membuat penetapan hukum tidak kaku, tetapi kontekstual, tanpa kehilangan legitimasi nash.

Secara konseptual, pembaruan hukum Islam tidak berarti mengubah syariat, melainkan menghidupkan kembali daya fleksibilitasnya. Prinsip *‘Āmm wa Khāṣ* memberi ruang bagi penafsiran adaptif yang memelihara nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sekaligus melindungi otoritas teks (Yunis et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, hukum Islam tampil bukan sebagai sistem beku, melainkan sebagai etika hidup yang terus berdialog dengan realitas sosial.

Implikasi Reinterpretasi terhadap Etika Sosial dan Pembinaan Moral Umat

Fenomena hedonisme modern memperlihatkan bagaimana kesenangan material kerap dijadikan ukuran keberhasilan hidup. Dalam situasi ini, hukum Islam menghadapi tantangan untuk tidak sekadar memberikan batasan hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral. Reinterpretasi terhadap *‘Āmm wa Khāṣ* berperan menegaskan bahwa setiap hukum memiliki misi etik yang mengarahkan manusia kepada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab (Fadli Hariadi & Nurul Adilatul Muharomah, 2023). Dengan demikian, pemahaman ulang terhadap konsep *‘Āmm wa Khāṣ* tidak hanya penting sebagai perangkat metodologis dalam istinbāḥ hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk merespons dinamika sosial yang terus berubah. Melalui

pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai, hukum Islam dapat kembali menegaskan perannya sebagai pedoman hidup yang tidak terjebak pada formalitas normatif, melainkan mampu menghadirkan solusi etis bagi tantangan zaman. Pada akhirnya, rekonstruksi ini diharapkan mampu mengarahkan umat pada pola hidup yang lebih proporsional, berkeadilan, serta selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan di tengah derasnya arus hedonisme modern.

Dalam artikel (Fadli Hariadi & Nurul Adilatul Muharomah, 2023) menjelaskan bahwa penetapan hukum yang tidak mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah akan kehilangan orientasi moralnya. Dalil umum mengenai kebebasan mencari rezeki, misalnya, perlu di-*takhsis* dengan prinsip keadilan dan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*). Dengan cara itu, hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membimbing orientasi batin manusia agar terarah pada nilai keadilan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah bukan hanya memastikan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga menjamin tercapainya kemaslahatan yang lebih luas. Hukum Islam pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen etis yang menuntun manusia untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi turut berkontribusi pada terwujudnya harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tataran sosial, pemahaman terhadap *'Āmm wa Khāṣ* membantu membangun sikap *wasatiyyah* (moderasi). Nilai ini menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasaṭan* komunitas yang seimbang antara spiritualitas dan kemajuan duniawi (Nurhikmah, 2024). Nurhikmah menekankan bahwa maqāsid al-syarī'ah menyediakan kerangka adaptif agar hukum Islam dapat menanggapi dinamika zaman tanpa kehilangan substansi moralnya (Nurhikmah, 2024). Artinya, setiap tindakan sosial, termasuk perilaku konsumtif, harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mendukung tercapainya kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dengan pendekatan seperti ini, hukum Islam memperoleh dimensi moral yang lebih mendalam. Ia tidak hanya menetapkan benar atau salah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis dalam diri pelaku hukum (Nurhikmah, 2024). Reinterpretasi terhadap *'Āmm wa Khāṣ* pada akhirnya menjadi sarana pembinaan moral masyarakat modern membimbing manusia untuk menikmati kemajuan tanpa terjebak dalam arus materialisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, termasuk analisis terhadap relevansi dan implikasi konsep *'Āmm wa Khāṣ* dalam konteks maqāsid al-syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa fenomena hedonisme yang merebak dalam kehidupan masyarakat modern menggambarkan pergeseran nilai manusia dari spiritualitas menuju kenikmatan material. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan tanpa kehilangan prinsip wahyunya. Konsep *'Āmm wa Khāṣ* menawarkan solusi metodologis yang penting karena memungkinkan pembacaan ulang teks Al-Qur'an secara kontekstual, di mana makna umum dan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial yang dinamis. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan.

Sebagai mahasiswa yang menelaah hubungan antara teks dan realitas sosial, saya memandang bahwa reinterpretasi terhadap *'Āmm wa Khāṣ* tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi moral yang nyata. Pemahaman ini membantu menegaskan kembali posisi hukum Islam sebagai sistem etika yang mampu mengarahkan manusia agar menikmati kehidupan duniawi tanpa kehilangan orientasi spiritualnya. Dengan demikian, hukum Islam tidak menolak kemajuan dan gaya hidup modern, tetapi berperan sebagai kompas moral yang menuntun umat agar hidup seimbang, adil, dan berkeadaban.

REFERENSI

- al-Ghazālī, A. Ḥamid. (1993). *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qaradāwī, Y. (1991). *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah.
- al-Qaradāwī, Y. (2009). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid: Bayna al-Ifrāt wa al-Tafrīt*. Al-Waṭan.
- al-Qaṭṭān, M. K. (2000). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Maktabah Wahbah.

- al-Syātībī, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Vol. II*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhailī, W. (1986a). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz I*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhailī, W. (1997). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz I*. Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Daud Ali, M. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. ke-11). RajaGrafindo Persada.
- Fadli Hariadi & Nurul Adilatul Muharomah. (2023). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Islam: Teori dan Aplikasi. *Al-Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah, Vol. 2, No*, 90–103. <https://doi.org/2808-9611>
- Fattah, M., & Ardilla, S. (2024). Kehidupan Hedonisme Perspektif Al-Tabari Dan Sayyid Muhammad Rasyid Rida (Studi Komparatif Tafsir Surah Ali Imran Ayat 14). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 7*(2), 419–433. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.958>.The
- Hamka. (1983). *Tasawuf Modern*. Pustaka Panjimas.
- Jannah, F. M., Ramadany, T., & Azwar, Z. (2024). Kaidah 'Aam, Khas dan Takhsish dalam Hukum Keluarga. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan, 19*(2), 167–178. <https://doi.org/10.56633/jkp.v19i2.580>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Edisi terb). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI.
- M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Madjid, N. (1992). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Madjid, N. (1995). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Remaja Rosdakarya.
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems, 1*(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 5*. Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Yunis, N. F., Baru, S., & Pekanbaru, K. (2025). Kaidah Al- ' Ām Dan Al - Khāṣ Dalam Kajian Al- Qur ' an Kaidah Al- ' Ām Dan Al - Khāṣ Dalam Kajian Al- Qur ' an. *Jurnal Media Akademik (Jma), 3*(6), hal 8-9.
- Ziauddin Sardar. (2011a). *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford University Press.